

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi, hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverment). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun 2003 yang dituangkan ke dalam RENSTRA.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis OPD masing-masing. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang telah melibatkan seluruh Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis secara baik merupakan persyaratan bagi penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab (akuntabel). Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen bertanggungjawab, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menyusun Rencana Strategis adalah memberikan arah penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keberhasilan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang dengan mengacu Visi dan Misi serta isu-isu strategis.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - ❖ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lemabattran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

- ❖ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
- ❖ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5121);
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

- ❖ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
- ❖ Peraturan Bupati Lumajang nomer 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

D. SISTEMATIKA

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Rencana Strategis, maksud dan tujuan , landasan hukum dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

Berisi dasar hukum penetapan OPD, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi, Prasarana dan Sarana OPD serta Sumber Daya Manusia

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tolok Ukur dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI :

Cara Pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antipasif dan inovatif

MISI :

Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik

TUJUAN :

Ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis

SASARAN :

Sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur. Berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN :

Berisi Strategi dan Kebijakan Umum serta Program OPD

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

BAB VII : PENUTUPAN

LAMPIRAN :

- Matrik Renstra;
- Struktur Organisasi
- Renja 2018
- Rincian Pagu Anggaran Indikatif per program;
- Rincian Pagu Anggaran Belanja Indikatif per kegiatan;
- RKT 2018
- PKK
- Pendapatan sewa RUSUNAWA